

**PENIMBUNAN BARANG DAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI  
KADAR WAKTU (DALUARSA) MENURUT HUKUM  
KEBENDAAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
(Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas  
LPG Liquefied Petroleum Gas Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**Nurul Ayuni  
NIM. 190106018**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PENIMBUNAN BARANG DAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI  
KADAR WAKTU (DALUARSA) MENURUT HUKUM  
KEBENDAAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
(Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas  
LPG Liquefied Petroleum Gas Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**Nurul Ayuni  
NIM. 190106018**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 197804212014111001

Badri, S.HI.,MH.  
NIP. 197806142014111002

**PENIMBUNAN BARANG DAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI  
KADAR WAKTU (DALUARSA) MENURUT HUKUM  
KEBENDAAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
(Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas  
LPG Liquefied Petroleum Gas Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Senin 29 April 2024

20 Syawal 1445

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, M.Ag.  
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,

Badri, S.H.I., MH  
NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP. 197104152006042024

Penguji II,

Muhammad Iqbal SE., MM  
NIP. 19700512014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.h  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Ayuni  
NIM : 190106018  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Senin 29 April 2024  
Yang menyatakan

  
A R : 3E006ALX055865612 Nurul Ayuni

## ABSTRAK

Nama	: Nurul Ayuni
Nim	: 190106018
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Liquefied Petroleum Gas Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang	: Senin 29 April 2024
Tebal Skripsi	: 68 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Badri,S.HI.,MH.
Kata Kunci	: <i>Penimbunan Barang Dagangan Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Dan Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan. Studi Fokus Pada Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Di Kota Banda Aceh.</i>

Penimbunan Gas LPG dagangan yang tidak memiliki kadar waktu (daluarsa) menurut hukum kebendaan dalam transaksi perdagangan merujuk pada praktik menyimpan produk komersial, seperti gas LPG, setelah melewati masa kadaluarsa hal ini juga terpengaruh pada masyarakat yang di lakukan oleh pangkalan yang menyebabkan Gas Lpg naik dan langka di Kota Banda Aceh di Kecamatan Baiturrahman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni yang *pertama* Bagaimana dampak penimbunan barang dagangan gas Lpg subsidi Kg yang tidak memiliki kadar waktu terhadap ketersediaan dan harga Gas LPG 3 Kg, serta dampaknya pada masyarakat dan yang *kedua* bagaimana peran hukum kebendaan dan peraturan perdagangan dalam mengatasi praktek penimbunan barang gas Lpg 3 Kg dagangan yang melanggar aturan di Kota Banda Aceh. Stud. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dianalisis dengan deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yakni yaitu upaya pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 kg mengontrol harga serta memastikan kepatuhan pangkalan-pangkalan di wilayah Kota Banda Aceh untuk mencegah penyalahgunaan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. dan yang kedua yaitu untuk mengatasi praktek penimbunan Gas LPG 3 kg yaitu pangkalan yang melanggar aturan di Kota Banda aceh yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridha-nyalah sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran terlebih lagi karunia kemauan serta tekad yang di anugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai mana mestinya.Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepada Kepangkuan Nabi Besar Muhammmad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah penulis telah dapat menyelesaikan menyusun skripsi yang berjudul:**Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan(Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Liquefied Gas Kota Banda Aceh).**

Tidak lupa pula penulis panjatkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sebagai suri tauladan untuk menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak di dunia ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.Tidak ada manusia yang sempurna,demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan,arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan.Oleh karena itu, penulis menyampaikan umgkapan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr.Jamhir ,S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Badri,S.HI.,MH selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.HI selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.

3. Bapak Prof, Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Orang tua tercinta Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Rosmiati, dua orang hebat yang menjadi penyemangat dan alasan saya berada di titik ini, terimakasih sudah bersedia merawat saya sejak lahir hingga saat ini, memberikan kasih sayang dengan penuh dan selalu memberikan semangat dan juga dukungan baik itu moral maupun materi dan juga doa yang tidak ada putusya.
5. Dan juga saya ucapkan terimakasih penulis kepada teman seperjuangan menuju sarjana yang telah membersamai penulis Zuraida.
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang-bidang keilmuan, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih

Banda Aceh, 29 April 2024



Nurul Ayuni



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ف	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef



ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ع	Hamzah		Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan ya&gt;'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wa&gt;u</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdan huruf, transliterasinyaaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ِ	<i>fathah</i> dan <i>ali&gt;f</i> atau <i>ya&gt;'</i>	a>	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>d{ammah</i> dan <i>wa&gt;u</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
 رَمَى - *ramā*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua:

- 1) *Ta>' marbu>t}ah* hidup  
*ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Ta>' marbu>t}ah* mati  
*ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ - *t}alḥah*  
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud} ah al-at}{fāl*  
 - *raud} atul at}{fāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُتَوَّرَةُ - *al-Madīnatul al-Munawwarah*  
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيْعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alī</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Penelitian

Lampiran 3 Protokol Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Penjelasan Istilah .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan Penelitian .....	17
2. Jenis Penelitian .....	18
3. Sumber Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA : PEMBAHASAN</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Karakteristik Penimbunan Barang Dagangan .....	22
1. Pengertian Penimbunan Barang Dagang Dalam Islam .....	22
2. Dasar Hukum Penimbunan Barang .....	23
3. Larangan Penimbunan barang Dalam Islam .....	24
B. Konteks Hukum Kebendaan .....	28
1. Tinjauan Mengenai Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Dalam Hukum Kebendaan .....	29
2. Tinjauan Hukum Kebendaan dalam transaksi Perdagangan .....	31
C. Ketentuan Hukum .....	33
1. Pemahaman peraturan dan Undang-undang terkait penimbunan barang dagangan kedaluwarsa di sektor perdagangan Gas .....	33
D. Dampak Hukum Dan Kenaikan Harga .....	36
1. Dampak Sosial Ekonomi Pada Masyarakat .....	36
2. Dampak Kenaikan Penetapan Harga .....	38

<b>BAB TIGA : HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Dampak penimbunan barang dagangan Gas Lpg subsidi kg yang tidak memiliki kadar waktu terhadap ketersediaan dan harga Gas Lpg 3 kg, serta dampaknya pada masyarakat ..	46
B. Peran hukum kebendaan dan peraturan perdagangan dalam mengatasi praktek penimbunan brang gas Lpg 3 kg dagangan yang melanggar aturan di Kota Banda Aceh .....	52
 <b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	 <b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum yang dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Prinsip ini mengacu pada ide bahwa aturan hukum harus menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti bahwa dalam penyelesaian masalah yang melibatkan individu atau kelompok masyarakat, aturan hukum harus menjadi panduan utama seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk segala aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, diatur oleh aturan hukum yang berlaku. Beberapa asas-asas yang mendasari Negara Hukum Indonesia meliputi prinsip keadilan, supremasi hukum (hukum di atas segalanya), perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dengan demikian Indonesia berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana semua warga negara tunduk pada hukum yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dijaga oleh negara. Prinsip Negara Hukum ini menjadi landasan bagi penegakan hukum, peradilan yang independen, dan pengembangan sistem hukum yang komprehensif di Indonesia. yang maksudnya aturan hukum itu harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam sistem penyelesaian suatu masalah yang mempunyai sangkut paut dengan perorangan maupun dengan kelompok masyarakat yang ada dalam suatu Negara dan di tandai dengan beberapa asas-asas yang diantaranya merupakan semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok.<sup>1</sup>Salah satu aspek yang menjadi tujuan permasalahan ini yaitu terjadinya perbuatan penimbunan apa itu penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang tertentu dengan tujuan membuatnya langka di pasar dan menjualnya dengan harga tinggi. Dalam menjelaskan konsep Negara Hukum Indonesia dan penyelewengan dalam perdagangan ada beberapa asas

---

<sup>1</sup>[Pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia](https://pungungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia).(diakses tanggal 24 Februari 2024).

yang mendasarinya Salah satunya adalah keadilan yang menuntut semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Asas supremasi hukum menegaskan bahwa hukum berada di atas segalanya sementara perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dengan memahami asas-asas ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti memberlakukan undang-undang yang melarang penimbunan barang dagangan, untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta perdagangan. Fenomena ini menyebabkan kesulitan bagi warga untuk memperoleh barang tersebut, terutama jika barang yang ditimbun merupakan kebutuhan primer seperti bahan bakar Gas. Fenomena ini seringkali menyebabkan kenaikan harga yang drastis karena pasokan barang menjadi terbatas.<sup>2</sup> Dimana negara Indonesia ini adalah negara hukum seperti kasus yang terjadi penimbunan barang dagangan yang tidak memiliki kadar waktu ditinjau menurut hukum kebendaan dalam transaksi perdagangan ini terjadinya penimbunan barang dagangan ketika barang dagangan ditahan atau disimpan oleh agen pangkalan distributor gas di Kota Banda Aceh yaitu mereka melakukan penimbunan bahan bakar Gas LPG dimana mereka melakukan praktik penimbunan gas maka masyarakat kesulitan untuk mendapatkan Gas tersebut pada saat masyarakat sangat membutuhkan gas mereka membeli harga gas di pasaran dengan harga yang lebih tinggi di timbang mereka membeli di agen pangkalan akan tetapi pihak agen mereka melakukan penimbunan gas agar nantinya gas tersebut mereka jual dengan harga yang lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Di dalam konteks perdagangan, larangan penimbunan barang pada kondisi tertentu juga diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Terkait penimbunan barang dagangan tersebut transaksi perdagangan menurut hukum kebendaan yaitu

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 364.

peraturan Menteri perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan pengaturan Ekspor. Penimbunan barang dagangan tanpa memiliki kadar liwat waktu dapat memiliki dampak pada transaksi perdagangan agen pangkalan distributor gas di kota Banda Aceh dari sudut pandang hukum kebendaan. Dalam konteks hukum kebendaan, penimbunan barang dapat dianggap sebagai praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar, tergantung pada regulasi yang berlaku di wilayah tersebut.

Kegiatan penimbunan barang ialah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga yang di maksudnya yaitu dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat dan itu juga perbuatan monopoli.<sup>3</sup> Praktik penimbunan barang dapat menyebabkan ketersediaan gas yang terbatas, sehingga agen pangkalan distributor gas dapat memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga gas atau membatasi persediaan kepada pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen untuk mendapatkan pasokan gas dengan harga wajar dan dapat melanggar peraturan anti-monopoli yang berlaku.

Di indonesia sendiri pemerintah menimalkan adanya tindakan kejahatan dalam perdagangan yakni larangan penimbunan barang dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Pasal 5 tentang perdagangan.<sup>4</sup> Undang-undang tersebut merupakan respon terhadap kejahatan yang sering terjadi di Indonesia ini namun halnya dibuat dalam kesalahan manusia sehingga perlu adanya perbandingan agar sebuah undang-undang menjadi sempurna penimbunan barang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ,yaitu mencari uang dengan cara menjual barang dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda ,penjual rela menunggu barang jualnya itu naik seperti halnya dengan pangkalan distributor Gas yang terjadi di Kota Banda Aceh yang di jualnya

---

<sup>3</sup> Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 297

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 5 Tentang Perdagangan.

dengan harga yang tinggi. Penimbunan barang dagangan yang tidak memiliki kadar liwat waktu dapat dianggap melanggar Pasal 29 Ayat (1) uu perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan merugikan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok atau barang penting seperti gas. Pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda 50 miliaran rupiah.

Dalam hukum kebendaan dalam transaksi perdagangan, tindakan semacam ini dapat dianggap melanggar kewajiban atau hak-hak tertentu tergantung pada peraturan yang berlaku dan konteks yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dan berjalan. Dalam hukum kebendaan penimbunan barang merujuk pada tindakan menahan atau menimbun suatu barang dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga barang tersebut naik. Praktek penimbunan barang dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan dalam persaingan. Penimbunan barang dagangan gas dalam hukum kebendaan umumnya mengacu pada konsep pemilikan atas barang dalam hukum kebendaan pemilikan atas barang adalah hak untuk menguasai dan memiliki barang secara sah, jadi jika seseorang menimbun atau memiliki barang dagangan gas secara sah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah dari perspektif hukum kebendaan. Namun pentingnya untuk diingat bahwa kebendaan bisa berbeda-beda di setiap yuridiksi dan dapat dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penimbunan Gas maka hal tersebut tetap harus mematuhi peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam hukum kebendaan, praktik seperti ini dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda dan sanksi perdata. Jika ada regulasi yang mengatur perdagangan gas di Banda Aceh, agen pangkalan distributor gas harus mematuhi ketentuan tersebut untuk menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat penimbunan barang dagangan. Penjualan tabung gas yang mana pihak distributor menjualnya dengan harga melebihi harga yang telah ditentukan pemerintah salah satu faktor

pelaksanaan Izin Usaha Perdagangan Di Kota Banda Aceh yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pengawasan ini dilakukan untuk melakuka pemantaun atau pengecekan secara langsung bagaimana hasil dari pelaksanaan yang dilakukan oleh distributor gas agar tidak terjadinya penimbunan barang yang mereka simpan itu sangat berpengaruh pada aturan dengan adanya penumpukan gas tersebut maka mereka akan menjualnya dengan harga yang tinggipermainan harga yang dilakukan oleh pedagang juga menyebabkan kezaliman terhadap pembeli terutama pada pemenuhan keputusan hak pokok.<sup>5</sup> apabila nantinya barang sudah berkurang ataupun sudah naik dari pasaran mereka sangat mudah mengeluarkan barang yang sudah mereka simpan.Tindakan ini dapat menyebabkan terjadinya krisis pasokan gas dan juga dapat menyebabkan kenaikan harga gas bagi masyarakat yang di akibatkan oleh agen pangkalan yang curang.Implikasi hukum dari penimbunan barang dagangan yang tidak memiliki kadar liwat waktu dalam transaksi perdagangan dapat melibatkan beberapa aspek yang relavan yaitu pelanggaran persyaratan pengangkutan dan penanganan barang berbahaya jika agen pangkalan atau distributor gas tidak memenuhi persyaratan pengangkutan dan pennganan barang berbahaya yang telah di tetapkan oleh pihak berwenang dapat terkena sanksi hukum, jika terdapat lebih dari satu agen pangkalan atau distributor gas yang terlibat dalam transaksi perdagangan,pembagian benda dapat menjadi KUHPerdata Buku II tentang Benda menyebutkan bahwa pembagian suatu barang yang dimiliki lebih dari seorang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Sumber konflik dapat muncul ketika ada perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan dalam menginterpretasikan ketentuan tersebut.

Dalam hukum kebendaan tindakan oleh ditributor gas agen pangkalan yang menyebabkan penumpukan atau penimbunan barang gas dapat dianggap

---

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80.

sebagai praktik yang merugikan dalam persaingan pasar. Jika distributor tersebut sengaja menahan persediaan gas untuk mengatur ketersediaan barang di pasar ataupun di pangkalan gas hal ini dapat menciptakan krisis pasokan dan berdampak negatif pada konsumen pesaingnya, penimbunan barang gas ini dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi pasokan yang bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dalam beberapa yurisdiksi hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran Hukum dan dapat dikenakan sanksi termasuk denda dan tuntutan hukum penimbunan barang gas terutama jika dilakukan dengan tujuan meningkatkan harga atau menciptakan kekurangan pasokan buatan dapat melanggar hukum persaingan dan dilarang karena dapat menyebabkan distributor pasar dan merugikan banyak orang dalam beberapa kasus penimbunan gas dapat melibatkan pelanggaran hukum seperti penimbunan gas pelaku usaha melakukan memainkan harga itu tentu saja merugikan banyak orang.

Salah satu contoh tindakan penimbunan barang berupa gas lpg yang di timbunnya dan diperjualbelikan dengan harga tinggi yang terjadi di Kota Banda Aceh sekarang ini di mana salah satu masyarakat berani melakukan tindakan ini dengan cara melakukan praktik penjualan gas yang tidak sesuai dengan prosuder yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dimana mereka menjualnya dengan harga Rp.30.000 untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar hukum dan juga melanggar izin dari penjualan. Pihak yang bersangkutan mereka melakukan dengan cara diam-diam agar mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga yang normal yaitu dengan harga Rp. 18.000 dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang seharusnya mereka jual akan tetapi mereka lebih memilih Gas tersebut di simpan terlebih dahulu mereka menjual nya kepada orang yang lebih tepat contohnya pihak agen ini menjualnya ke kios agar keuntungan yang mereka miliki akan lebih besar maka dari ini mereka melakukan penimbunan Gas agar mendapatkan keuntungan yang besar hal ini tentu saja melanggar aturan Hukum. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menangani dengan serius kasus-



kasus penyelewengan ini langkah-lagkah yang mungkin di ambil penegakan Hukum yang tegas perlu dilakukan terhadap penyelewengan Gas LPG proses Hukum. Praktek penimbunan barang gas yang dilarang dapat berdampak negatif pada masyarakat dan pasar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah praktik ini. Pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang gas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Islam, perdagangan diatur dengan ketentuan dan syariat-Nya. dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan perdagangan, seperti *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual), dan *syira'* (membeli). Selain itu, terdapat juga istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual), dan *Syira'* (membeli), selain istilah tersebut masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan. Dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa yaitu yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS Al Baqarah: 275).<sup>6</sup>

Ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw tentang muamalah mengarahkan manusia untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Jual beli yang baik adalah ditempuh dengan cara yang halal dan baik pula. Dalam Islam, kegiatan perdagangan harus mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam seperti tidak melakukan penipuan, tidak menjual barang yang cacat dan tidak menimbun barang untuk menaikkan harga dalam Islam perdagangan atau jual beli dianggap mubah atau diperbolehkan namun perdagangan dalam Islam harus didasarkan pada moral dan etika, seperti kejujuran transparansi dan menghindari eksploitasi orang lain prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi prinsip dasar perdagangan adalah kebebasan untuk melakukan tukar-menukar dengan harapan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Namun, praktik riba atau bunga tidak diperbolehkan, dan keuntungan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan tersebut. Dalam perdagangan Islam, prinsip dasar adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar namun, kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan untuk saling menguntungkan antara penjual dan pembeli Riba atau bunga dianggap haram atau tidak diperbolehkan dalam perdagangan Islam Keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan Islam harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai masalah ini, dan melakukan kajian yang lebih luas yang hasilnya yang akan dituangkan dalam bentuk seminar proposal dengan judul:

---

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah (275):30.

## **Pinimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen Paangkalan Distributor Gas LPG Liquified petroleum gas Di Kota Banda Aceh)**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak penimbunan barang dagangan Gas LPG (Liquified petroleum gas) subsidi Kg yang tidak memiliki kadar waktu terhadap ketersediaan dan harga Gas Lpg 3 kg, serta dampaknya pada masyarakat.
2. Bagaimana peran hukum kebendaan dan peraturan perdagangan dalam mengatasi praktek penimbunan barang gas Lpg (Liquified petroleum gas) 3 kg dagangan yang melanggar aturan di Kota Banda Aceh.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari skripsi yang saya tulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penimbunan barang dagangan Gas Lpg (Liquified petroleum gas) subsidi Kg yang tidak memiliki kadar waktu terhadap ketersediaan dan harga Gas Lpg 3 kg, serta dampaknya pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui peran hukum kebendaan dan peraturan perdagangan dalam mengatasi praktek penimbunan barang gas Lpg (Liquified petroleum gas) 3 kg dagangan yang melanggar aturan di Kota Banda Aceh.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang di kaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang belum ada satupun yang di anggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang di kaji di antaranya yaitu Pertama jurnal Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang di tulis oleh Irwan Yulianto,S.,H M.H yaitu dengan *judul Sanksi Pidana Menurut Paal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bagi Penimbunan Masker Di Masa Pandemi Covid 19*. Terdapat terjadinya penimbunan barang Dalam hal Tindakan tersebut melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena bertujuan untuk menghindari penimbunan barang yang menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok, pelaku penimbunan masker di masa pandemi Covid-19 dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000.000,00( lima puluh miliaran rupiah).<sup>7</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Anik Listyowati yang berjudul, “Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok Sembako Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” pada tahun 1999 (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penimbunan barang-barang utama berdasarkan aturan hukum islam adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria penibunan baik berdasarkan segi barangnya, jangka waktu, keadaan, tujuan, dan dari segi akibat yang telah ditentukan oleh syarat. Menurut Hukum Positif di Indonesia penimbunan adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria penimbunan baik dari segi barangnya jangka waktu keadaan tujuan dan berdasarkan segi dampak yang sudah dipengaruhi pada peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Irwan, Y Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bagi Penibun Masker Di Masa Pandemi Covid-19. *Fenomena*, 19(1), 1-25 2021.

undangan persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak dalam pembahasan keduanya sama-sama membahas mengenai penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak dalam objeknya objek pada penelitian ini merupakan bahan bahan utama (sembako) sedangkan penulis memakai BBM menjadi objeknya.<sup>8</sup>

Ketiga, jurnal oleh Riska Ariska dan Abdul Aziz yang berjudul *Penimbunan barang perspektif Hukum ekonomi Islam*. Dalam penelitian oleh Riska Ariska dan Abdul Aziz yang berjudul "Penimbunan Barang: Perspektif Penelitian oleh Riska Ariska dan Abdul Aziz menemukan bahwa praktik penimbunan barang (Ihtikâr) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam memiliki dampak yang sangat fatal dan dapat mengancam stabilitas ekonomi. Ihtikâr menyulitkan orang lain untuk memperoleh kebutuhan dan dapat menyebabkan kelangkaan suatu barang di pasar. Hal ini menjadi hambatan besar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam dan juga telah menyebabkan krisis di tingkat internasional. Praktik ini berdampak pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam skala global serta menyebabkan gangguan dalam ekonomi sosial.. praktik menimbun barang atau ihtikâr dalam tingkat internasional dapat menyebabkan krisis dan ketidakadilan distribusi kekayaan dan pendapatan. Hal ini bisa menyebabkan macetnya ekonomi dan mengganggu kehidupan sosial di banyak negara, terutama yang kurang maju secara perekonomian. Upaya untuk mengatasi masalah ini melibatkan kerjasama internasional dan kebijakan yang adil guna mencegah praktik monopoli dan mempromosikan distribusi yang lebih merata. Selain itu lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi peluang keluar dari kemiskinan. Stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat miskin, rendahnya dukungan dari pemerintah atau organisasi, serta terjebak dalam lingkaran kemiskinan generasi ke generasi juga menjadi tantangan tersendiri.

---

<sup>8</sup> Anik Listyowati, *Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok ,Sembako` Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 1999

Solusi untuk membantu individu keluar dari komunitas kemiskinan melibatkan berbagai program dan kebijakan termasuk akses ke pendidikan yang terjangkau dan berkualitas pelatihan kerja pemenuhan kebutuhan dasar, dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil. Peningkatan kesadaran dan perubahan sikap masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mereka yang berjuang keluar dari kemiskinan. Maka dari itu penimbunan barang (Ihtikâr). Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan, keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, yang mana dalam penelitian ini menggunakan objek barang sedangkan penulis menggunakan objek Bahan Bakar Minyak<sup>9</sup>.

*Keempat*, Skripsi dari Iqbal Sentoso Mahasiswa prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul *Tindak Pidana Penyimpanan Gas 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (suatu Penelitian di Wilayah Polresta Lhokseumawe)*. Penelitian ini menyajikan faktor penyebab, hambatan, dan upaya penanggulangan tindak pidana tersebut. Namun tidak membahas aspek hukum Islam. Saran penelitian meliputi keaktifan Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe dalam menindak dan menangani kasus ini, sosialisasi pendistribusian gas LPG 3 Kg sesuai ketentuan hukum kepada pangkalan gas berizin, dan penindakan yang lebih tegas terhadap pelaku penyimpanan gas LPG 3 Kg tanpa izin serta meningkatkan koordinasi antara Pertamina Pemerintah dan Kepolisian di Kota Lhokseumawe.<sup>10</sup>

*Kelima*, Jurnal Universitas Sunan Bonang yang ditulis oleh Wahidin Sudiro Husodo yang berjudul *Pelanggaran UU No. 22 tahun 2001 dengan mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg di Masyarakat Terjadinya kelangkaan Gas*

<sup>9</sup> Ariska, Riska dan Abdul Aziz, Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3 No 2, 2016, hlm. 104

<sup>10</sup> Iqbal Sentosa, *Tindak Pidana Penyimpanan Gas 3 Kg Tanpa izin Usaha Penyimpanan (studi Penelitian di wilayah Polresta Lhokseumawe)*, Universitas Syiah Kuala. Skripsi tidak dipublikasikan.

Liquid Petroleum Gas (LPG) 3kg bersubsidi dikarenakan adanya pihak yang tidak sesuai mendistribusikan barang bersubsidi tersebut praktek ilegal penimbunan barang bersubsidi untuk meningkatkan harga eceran tertinggi dengan tujuan memperoleh keuntungan merupakan tindakan yang melanggar Hukum dalam banyak tanggung jawab. Tindakan semacam ini bisa digolongkan sebagai praktik ilegal yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan mengenai perdagangandan distribusi barang. Tindak pidana yang bisa menjerat tersangka pelaku praktek illegal tersebut ada di dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1953 dan pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jika terbukti melakukan hal tersebut dan merugikan masyarakat dan juga terjadinya seperti satu fenomena dalam permasalahan kecil dari kuota dan harga jual eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan untuk pangkalan LPG 3 kg selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, untuk daerah perkotaan hal tersebut tidak menjadi masalah tetapi bagi daerah terpencil atau perbatasan perbedaan harga jual antara kabupaten A dan B sangat berbeda jauh. Penyaluran atau Pendistribusian LPG yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan beberapa situasi seperti ini memang menjadi masalah serius karena mengakibatkan penyalahgunaan subsidi dan ketidakadilan dalam distribusi barang bersubsidi. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengawasi dan mengontrol penjualan barang bersubsidi agar benar-benar diperuntukkan bagi kalangan menengah kebawah yang membutuhkan. Penegakan aturan yang jelas dan tegas perlu dilakukan untuk memastikan subsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Selain itu edukasi kepada masyarakat juga penting agar mereka memahami dan menghormati aturan yang telah ditetapkan” dan tidak diperbolehkan untuk hotel rumah makan restoran tapi LPG 3 Kg dapat digunakan oleh masyarakat yang mampu atau kelas menengah keatas

dan seharusnya orang mampu memakai LPG 12 kg bisa beralih ke 3 kg yang tidak seharusnya mereka gunakan.<sup>11</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah yang terkandung di dalam judul proposal skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan ini di antaranya adalah:

### **1. Penimbunan Barang**

Penimbunan barang adalah tindakan membeli barang dengan jumlah besar untuk mengurangi pasokan di pasaran, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Hal ini dapat mengganggu perdagangan nasional dan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok atau penting. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2014 yang melarang penimbunan barang pada kondisi tertentu. Dalam kasus pelanggaran larangan ini, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan barang dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 50 miliar rupiah.<sup>12</sup>

### **2. Dagang**

Dagang adalah istilah yang merujuk pada aktivitas jual beli barang untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk perusahaan dagang maupun usaha perdagangan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan sementara itu, usaha perdagangan merupakan kegiatan yang sifatnya melakukan jual-beli antara pedagang

---

<sup>11</sup> Sugiyanto, D. W. Pelanggaran Uu No. 22 Tahun 2001 Dengan Mengakibatkan Kelangkaan LPG 3 Kg Di Masyarakat.

<sup>12</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/awas-menimbun-barang-bisa-kena-jerat-hukum> (diakses pada 5 agustus 2023)



dan pembeli Dagang juga dapat merujuk pada serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit, yang termasuk dalam hukum privasi yang berasal dari hukum perdata Selain itu, dagang juga dapat merujuk pada informasi yang dijaga kerahasiaannya dalam bidang teknologi dan bisnis, yang disebut sebagai rahasia dagang.

### 3. **Kadar liwat waktu dalam Hukum**

Kadar liwat waktu hukum mengacu pada batas waktu yang ditentukan oleh hukum untuk mengajukan tuntutan atau klaim terhadap suatu pelanggaran atau perbuatan hukum tertentu. Jika tuntutan atau klaim diajukan setelah kadar liwat waktu tersebut berakhir, biasanya pihak yang ingin mengajukan tuntutan kehilangan hak untuk melakukannya, kecuali dalam situasi tertentu seperti kejahatan berat atau pemalsuan. Batas waktu ini berbeda-beda tergantung pada jenis kasus dan yurisdiksi hukum di mana tuntutan diajukan.

### 4. **Hukum Kebendaan**

Hukum kebendaan adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan langsung antara individu (subjek hukum) dengan benda (objek hukum), seperti properti, tanah, dan aset lainnya. Hukum kebendaan mencakup aspek kepemilikan, penguasaan, peralihan, dan perlindungan terhadap benda tersebut. Hukum kebendaan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan mengatur tentang hak kebendaan (zakelijkrecht) yang melahirkan berbagai hak dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda di manapun bendanya berada. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak kebendaan dibedakan menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan (gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia), dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (hak milik, bezit) Hak kebendaan

bersifat absolut, yang berarti haknya dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

#### 5. **Agen pangkalan**

Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi, sedangkan pangkalan adalah sub penyalur yang menerima paket elpiji dari agen dan menjadi ujung tombak dalam pendistribusian LPG 3 kg ke konsumen akhir. Agen berperan dalam memasarkan barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan, sementara pangkalan bertanggung jawab untuk mendistribusikan LPG 3 kg kepada konsumen akhir.<sup>13</sup>

#### 6. **Distributor Gas**

Distributor gas adalah orang atau badan usaha yang bertanggung jawab dalam menyalurkan gas dari pangkalan atau agen gas ke pengecer gas. Distributor gas juga dapat disebut sebagai sub agen atau penyalur gas. Dalam hal ini, pangkalan gas atau agen gas bertindak sebagai pemasok gas, sedangkan distributor gas bertanggung jawab dalam menyalurkan gas ke pengecer gas atau konsumen akhir. Untuk menjadi distributor gas, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti memiliki izin usaha, kendaraan pengangkutan gas, dan gudang penyimpanan gas yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina. Selain itu, distributor gas juga harus mempersiapkan modal usaha yang cukup untuk membeli stok gas dan menyiapkan biaya operasional lainnya.

#### 7. **Pandangan Islam Terhadap Penimbunan Barang Dagangan**

Dalam pandangan hukum Islam, penimbunan barang dagangan tanpa memperhatikan waktu tertentu dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi perdagangan. Dalam

---

<sup>13</sup> <https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-agen-resmi-gas-elpiji-3-kg-pertamina/> (diakses pada 5 agustus)

beberapa kasus, tindakan tersebut bisa dianggap merugikan masyarakat. Namun, untuk pandangan yang lebih spesifik terkait kasus agen pangkalan distributor gas di Kota Banda Aceh, Tindakan tersebut bisa dianggap merugikan masyarakat karena mengganggu kebutuhan dan keselamatan masyarakat umum. Dalam Islam penimbunan barang yang dilakukan ketika masyarakat tidak membutuhkannya menjadi wajib untuk didistribusikan dalam keadaan ketika publik membutuhkannya oleh karena itu Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktivitas ekonomi sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan barang dagangan yang dilarang dalam Islam adalah penimbunan bahan pokok makanan. Dalam perspektif hadits, pelaku ihtikar mendapat ancaman berat seperti mendapatkan hukuman kebangkrutan dan sebuah penyakit dari Allah Swt. Langkah untuk mengatasi ihtikar adalah menciptakan pasar yang adil dan seimbang dilandasi pada keinginan mencapai kesejahteraan

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi yang jelas serta mengenai segala bentuk diperlukan yaitu suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, dikarekan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam karya ini adalah pendekatan undang-undang dan juga melihat aspek-aspek hukum dan pendekatan kasus (case approach). Penelitaian ini bersifat deskriptif yaitu

memberikan data yang seteliti yaitu mungkin tentang manusia dan juga keadaan gejala-gejala lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara praktis dalam masyarakat .Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan yang di teliti.Dari contoh kasus agen pangkalan distributor gas di kota Banda Aceh.Peneliti akan mengumpulkan informasi mengenai praktik penimbunan,hukum kebendaan yang berlaku, dan implikasinya dalam transaksi perdagangan. Jenis penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penimbunan barang dagangan tersebut diterapkan.<sup>15</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan sekunder dan data primer yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, biasanya melalui penelitian atau pengamatan langsung.Data primer data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data dari hasil wawancara yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data serta melibatkan pengumpulan faktual dari tangan pertama pada saat itu dalam suatu penelitian.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga lain untuk tujuan tertentu dan bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti atau individu yang menggunakan data

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 43

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)hlm, 133.

tersebut. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti yang menggunakannya, melainkan dikumpulkan oleh sumber lain seperti lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, penelitian sebelumnya laporan buku, artikel jurnal, atau sumber data lainnya.

**c. Data Tersier**

Data tersier adalah jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Data tersier merupakan data yang telah diolah lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik atau mendalam. Data Tersier ini merupakan data yang digunakan oleh penelitian berupa kamus yaitu yang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) dan kamus Hukum dan juga masih banyak juga kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

**4. Teknik pengumpulan data**

**a. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data informasi dengan bertanya langsung kepada informan dari pengertian di atas dapat dipahami proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terakait.<sup>16</sup>

**b. Dokumentasi**

Dalam teknik pengumpulan data peneliti juga melihat fakta di lapangan, peneliti juga mengambil informasi melalui dokumentasi, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini dalam proses penulisan, penggunaan foto-


---

<sup>16</sup> Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183

foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku untuk mencari data.

**c. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan secara sistematis terhadap fenomena atau objek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data yang akurat dan objektif. Dalam observasi, peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat, mendengar, mencatat, dan mencatat setiap detail yang relevan dengan fenomena yang diamati, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di agen pangkalan distributor gas di kota Banda Aceh untuk melihat bagaimana praktik penimbunan barang dagangan tanpa kadar waktu dilakukan dalam praktiknya.



## **G. Sistematika Pembahas**

Sistmatika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian dalam pembahasan berikut ini agar lebih mudah dan juga lebih terarah untuk di pahami dengan seksama.

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi terdiri dari: latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian kajian pustaka penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum bab ini berisi uraian yang bersifat universal sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab dua merupakan landasan teori yaitu membahas Tinjauan umum mengenai karakteristik penimbunan barang dagangan yaitu gas LPG yang terdiri dari pengertian penimbunan barang dagangan dalam islam dasar hukum penimbunan barang larangan penimbunan barang dalam islam serta konteks hukum kebendaan dan juga ketentuan hukum dan dampak hukum dan juga kenaikan harga.

Bab tiga merupakan bab inti sari dari penelitan tentang Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas LPG (Liquified petroleum gas) Di Kota Banda Aceh)

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan lainnya.

## BAB DUA LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Mengenai Karakteristik Penimbunan Barang Dagangan

#### 1. Pengertian penimbunan barang dagang Dalam Islam

Penimbunan dalam Islam disebut dengan *Ihtikar* berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.<sup>17</sup> Dalam kajian ilmu fiqih *Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual. *Ihtikar* dalam bahasa (etimologi) berarti *al-ahtikar* berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik sedangkan dalam istilah (terminologi) berarti mengumpulkan (barang-barang) dan menahan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya agar mendapat keuntungan yang tinggi terhadap barang jualanannya. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga sehingga mendapatkan untung yang relatif tinggi. Disimpulkan bahwa *ihthikar* yaitu suatu kegiatan membeli suatu dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut jumlahnya berkurang dipasar, sehingga harga barang yang ditimbun tersebut, menjadi mahal dan pada waktu harga menjadi mahal, baru kemudian dilepas (dijual) kepasar sehingga penimbun mendapat keuntungan yang berlipat ganda, diwaktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan dapat merugikan masyarakat yang membelinya, Fiqih Islam mengartikan bahwa *al-Ihtikâr* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.<sup>18</sup> Menimbun barang secara internasional dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang merugikan negara-negara

---

<sup>17</sup>Ahmad Rajafi, *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2013), hlm 49

<sup>18</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994), 304. Selanjutnya ditulis Munawir, Kamus.



yang kurang maju secara perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan krisis karena memperkuat ketidaksetaraan perdagangan dan kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi bagi negara-negara yang tergantung pada impor. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Abdul Manan berpendapat bahwa dalam buku "*Islamic Economic Theory and Practice*" Negara Islam memiliki hak untuk mengontrol dan mengatur harga serta keuntungan sebagai respons terhadap praktik monopoli, sehingga membantu orang miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Dengan demikian, maka harga-harga maksimum dapat diatur. Penyebab utamanya tindakan *Ihtikâr* atau monopoli seseorang adalah karena egoisme dan juga kesesatan hati terhadap hamba Allah. Karena orang yang mempraktikkan hal tersebut ingin meluaskan Perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok barang akan tersedia banyak dipasar, karena antara penyedia barang dan permintaan Keseimbangan konsumen terjadi ketika pasokan dan permintaan berada dalam harmoni, namun jika pasokan berkurang, konsumen mungkin cenderung bersaing secara agresif untuk memperoleh barang tersebut, bahkan dengan cara merugikan orang lain.

## **2. Dasar Hukum Penimbunan Barang**

Menurut prinsip hukum Islam, barang-barang yang dibolehkan (halal) untuk dimiliki oleh individu juga halal untuk dijadikan objek perdagangan. Hal ini termasuk dalam konsep muamalah, di mana hukumnya bergantung pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, kejujuran, dan kebersamaan dalam transaksi ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat beberapa larangan dan batasan dalam perdagangan Islam, seperti larangan riba, judi, dan transaksi yang

melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Demikian pula dengan segala bentuk yang tidak diperbolehkannya haram untuk memilikinya maka haram pula untuk diperjualbelikan. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum Islam bahwa pada dasarnya barang itu halal, dikarenakan sikap serta perbuatan para pelakunya yang bertentangan dengan *syara*'<sup>19</sup> maka barang tersebut menjadi haram atau tidak diperbolehkan untuk dimilikinya. Pada umumnya orang memerlukan benda/ barang yang ada pada orang lain untuk dimilikinya barang tersebut dapat dimilikinya (membeli-pen) dengan mudah tetapi kadang-kadang pemiliknya tidak mau memberikannya (menjual-pen) dengan mudah ia memilih untuk menimbunnya (*Ihtikâr*) emilik barang tersebut akan memberikannya (menjual-pen) ketika harga pasaran mulai naik, agar dengan sengaja mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>20</sup>

### 3. Larangan Penimbunan Barang dalam Islam

Penimbunan barang adalah praktek di mana seseorang atau sekelompok orang menyimpan barang dengan sengaja untuk menaikkan harga pasar secara artifisial hal ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, dan menyebabkan harga barang tersebut melonjak secara signifikan. Praktik ini biasanya merugikan konsumen dan dianggap tidak etis dalam ekonomi penimbunan barang tidak saja menyangkut komoditas tetapi juga manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari para pemberi jasa dengan syarat yang dilakukan para pedagang atau pemberi jasa itu bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat dan jasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Rasulullah sangat menganjurkan umat Islam untuk berbagi harta mereka dengan saudara-saudara yang membutuhkan, sebagai bentuk dari

<sup>19</sup> Syara: ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku yang bersifat mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Lihat El-Bantany, Kamus, 519.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65. Selanjutnya ditulis Sahrani, Fikih.

zakat, infak, dan sedekah. Ini merupakan salah satu prinsip keadilan sosial dalam Islam untuk membantu mereka yang kurang beruntung secara ekonomi distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. distribusi barang dan jasa merupakan proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan barang atau jasa tersebut tersedia dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Para pihak yang terlibat dalam distribusi ini biasanya mendapatkan keuntungan atau laba dari penjualan barang yang didistribusikan
- b. Distribusi sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial, artinya orang yang menyalurkan hartanya tidak mendapatkan pembayaran atau keuntungan (*profit*) langsung tetapi mendapatkan balasan yang baik atau keuntungan dihari kemudian atau akhirat.<sup>21</sup>

Adapun tujuan distribusi dalam Islam antara lain:

- a. Menyatukan hati manusia dalam kebaikan dan kebenaran dari nilai-nilai ilahi sehingga mereka semakin taan kepada pencipta-Nya.
- b. Membersihkan dan menyucikan manusia dari sifat serakah, tamak, egois dan individualis.
- c. Menghindari kegiatan spekulatif kezalimanj dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>22</sup>

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqih yang tidak membolehkan ihtikar/penimbunan barang adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam Islam, penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan dan

---

<sup>21</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm 152

<sup>22</sup> *Ibid.*

merugikan masyarakat dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.<sup>23</sup>

Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa penimbunan barang yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjualnya saat itu juga tapi ia simpansampai harga melonjak naik.<sup>24</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa menurut ulama syafi'iyah, hanabillah malikiyah zaidiyah dan Zahiriyah menurut mereka melakukan penimbunan barang hukumnya haram alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan.<sup>25</sup> dalam pandangan Madzhab Malikiyah penimbunan barang adalah haram karena dapat menimbulkan mudharat (kerugian) yang besar terhadap masyarakat stabilitas ekonomi dan negara oleh karena itu, pemerintah dianggap memiliki kewajiban untuk mencegah penimbunan barang dengan segala cara yang diperlukan negara<sup>26</sup>

Penimbunan barang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut yang ditimbun dan menjualnya dengan harga yang berbeda pedagang mendatangkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dari distributor atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya atau ia menjualnya kembali saat itu juga apabila itu bukan penimbunan barang pokok sehingga tidak diharamkan. Menimbun barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan sehingga membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dikategorikan sebagai tindakan penimbunan

---

<sup>23</sup> A. Karim Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm 52.

<sup>24</sup> Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2006), hlm .60

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* Terjemahan, (Surabaya : Bina Ilmu, 2002), hlm 12

<sup>26</sup> *Ibid*

barang haram atau menyalahgunakan kebutuhan dasar masyarakat untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat merugikan banyak orang dan dapat dianggap sebagai praktik yang tidak etis.

Pengharaman terhadap perbuatan penimbunan barang apabila terdapat tiga, yaitu:

- a. Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu.
- b. Barang yang dibeli merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan bahan makanan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketersediaan, aksesibilitas, dan harga.<sup>27</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah menyatakan bahwa para ulama sepakat menghramkan penimbunan barang dengan tiga syarat yaitu:

- a. Syarat berlakunya penimbunan barang adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun karena realita penimbunan barang tidak akan terjadi kecuali didalam kondisi ini.
- b. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungannya untuk persediaan setahun penuh.
- c. Orang itu menunggu hingga harga barang mencapai puncaknya agar dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi karena ada permintaan yang tinggi dari orang-orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>28</sup>

Penimbunan barang yaitu halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut pastinya dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang

---

<sup>27</sup> Ahmad Mahmud Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Penerjemah : Yahya Abdurrahman (Bogor : Al Azhar Press, 2009), hlm 12

<sup>28</sup> A. Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu*, hlm 73

ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang, penimbunan, jika dilakukan dengan sengaja untuk mengatur pasar dan memanipulasi harga, bisa dilihat sebagai tindakan yang tidak etis dan bahkan melanggar hukum dalam beberapa yurisdiksi. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan konsumen serta pesaing. Oleh karena itu, pemerintah biasanya memiliki regulasi untuk mencegah penimbunan yang tidak sah.

## **B. Konteks Hukum Kebendaan**

### **1. Tinjauan Mengenai Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Dalam Hukum Kebendaan**

Dalam hukum kebendaan, "kadar waktu kadaluarsa" mengacu pada masa berlakunya hak atas suatu properti atau kepentingan kebendaan tertentu. Ini berarti bahwa hak tersebut hanya sah atau berlaku untuk jangka waktu tertentu, setelah itu hak tersebut berakhir atau kadaluarsa. Setelah kadaluarsa, pemilik hak tersebut kehilangan haknya atas properti tersebut. Contoh umum kadar waktu kadaluarsa dalam hukum kebendaan adalah hak sewa, di mana sewa sebuah properti berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Setelah waktu tersebut berakhir, sewa kadaluarsa dan pemilik properti dapat mengevakuasi penyewa jika diperlukan. Kadar waktu kadaluarsa juga dapat berlaku untuk hak-hak lainnya, seperti hak guna bangunan, hak milik intelektual, atau hak servitut (hak penggunaan properti orang lain). Jadi, penting untuk memahami berapa lama sebuah hak kebendaan berlaku dan kapan akan kadaluarsa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hukum perdata, konsep daluwarsa mengacu pada suatu mekanisme di mana hak untuk menuntut atau mempertahankan sesuatu

akan hilang jika tidak dilakukan dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau perjanjian. Pasal 1946 KUHPerdara Indonesia mengatur mengenai kadaluwarsa ini. Kadaluwarsa/Daluarsa adalah batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak adalah batasan waktu terakhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Jika batas waktu telah lewat tanpa tindakan yang diambil, maka hak untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu telah kadaluwarsa atau waktu yang disediakan oleh hukum telah tertutup karena pihak yang berhak tidak menggunakan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh hukum, sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah, ketika batas waktu kadaluwarsa yang ditetapkan oleh hukum telah berlalu, seseorang yang seharusnya memiliki hak untuk memperoleh sesuatu atau melepaskan sesuatu hak tidak lagi dapat memanfaatkan hak tersebut secara yuridis. Hal ini adalah prinsip yang dikenal dalam hukum sebagai konsep preskripsi atau kadaluwarsa untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak ketika batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk menggunakan atau melepaskan hak sudah berlalu seseorang tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengklaim atau melepaskan hak tersebut.<sup>29</sup> Kadaluwarsa merupakan konsep hukum di mana suatu tindakan atau klaim menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima secara hukum karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Dalam banyak sistem hukum, pihak yang mengklaim adanya kadaluwarsa harus membuktikan hal tersebut, sedangkan pihak lawan dapat menolak klaim tersebut jika mereka percaya bahwa klaim tersebut masih berlaku. Apabila hal itu tidak dikemukakan, maka kadaluwarsa tidak berlaku secara

---

<sup>29</sup>Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika(2016). hlm. 42

otomatis dengan lain perkataan hakim “harus tinggal diam”, dan ia tidak diperkenankan untuk “karena jabatan “ menyatakan bahwa persoalan tersebut atau hak untuk menuntut telah kedaluwarsa.<sup>30</sup>

Ada dua macam daluwarsa yaitu:<sup>31</sup>

#### 1. Daluwarsa Memperoleh (*Acquisitieve Verjaring*)

Daluwarsa memperoleh atau (*Acquisitieve verjaring*) adalah konsep hukum di mana seseorang dapat memperoleh hak milik atas suatu benda dengan cara memegangnya untuk jangka waktu tertentu. Salah satu syaratnya adalah adanya itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut, yang berarti mereka harus memiliki keyakinan yang sah bahwa mereka memiliki hak atas benda tersebut.. Seperti dalam Pasal 1963 KUH Perdata:

Prinsip ini mengacu pada konsep hukum yang berlaku dalam beberapa yurisdiksi, seperti dalam hukum perdata. Dalam beberapa sistem hukum, pemegang dengan itikad baik yang memegang dan menggunakan barang secara terus-menerus untuk jangka waktu tertentu dapat memperoleh hak milik atas barang tersebut tanpa harus membayar atau dengan pembayaran nominal. Hal ini dikenal sebagai konsep "penguasaan yang sah" atau "adverse possession"

#### 2. Daluwarsa membebaskan (*Extinctieve Verjaring*)

Daluwarsa membebaskan (*Extinctieve verjaring*) adalah Daluwarsa membebaskan adalah konsep hukum di mana seseorang dibebaskan dari penagihan atau tuntutan hukum setelah melewati batas waktu tertentu. Dalam kasus di mana waktu telah melewati tiga puluh tahun, seseorang dapat menolak gugatan hutang dengan hanya menyatakan bahwa sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya. belum pernah

<sup>30</sup> Retnowulan Sutantio, 2008, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Bandung : CV.Mandar Maju, hlm.205

<sup>31</sup> 5 Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.287



menerima tuntutan atau gugatan itu. Pelepasan lewat waktu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1948 KUHPerdara, dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Ini berarti pihak yang berhak dapat melepaskan haknya dengan menyatakan secara jelas atau dengan tidak melakukan tindakan yang menegaskan keberlanjutan hak tersebut dalam periode waktu tertentu. Daluwarsa sebagai Suatu Alasan untuk Dibebaskan dari Suatu Kewajiban<sup>32</sup> Pasal 1967 menyatakan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang berkaitan dengan properti maupun individu, akan kadaluwarsa setelah tiga puluh tahun. Orang yang mengklaim bahwa klaim tersebut telah kadaluwarsa tidak perlu memberikan bukti alas hak, dan tidak dapat ditolak dengan alasan itikad buruk.

## **2. Tinjauan Hukum Kebendaan dalam transaksi Perdagangan**

Pengertian benda dalam arti sempit dalam transaksi perdagangan mengacu pada barang-barang fisik yang dapat diperdagangkan, seperti barang jadi, bahan baku, atau komoditas. Sedangkan pengertian benda dalam arti luas mencakup juga hak-hak kebendaan, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang, yang dapat menjadi objek transaksi perdagangan hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap dan hak kebendaan memang memberikan pemiliknya hak untuk menggunakan menikmati dan menguasai benda secara eksklusif serta dapat mempertahankannya terhadap siapapun yang berusaha mengganggu hak tersebut. Hal ini termasuk dalam ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Buku II KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sejak tanggal 24 september 1960, terjadi perubahan tentang hukum benda, khususnya benda tetap (tanah) secara signifikan.<sup>33</sup> Tinjauan hukum

---

<sup>32</sup>Syafruddinsh, *Hukum dan Keadilan*.blogspot.com/2011/04/kadaluarsa-menurut-kuh-perdata.html Diakses Jumat 06 Oktober 2023 Pukul. 12.00 Wib

<sup>33</sup> Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 103.

kebendaan dalam transaksi perdagangan memperhatikan beberapa hal penting seperti hak kepemilikan, hak guna, dan hak tanggungan atas benda tersebut. Selain itu penting juga untuk memperhatikan aspek-aspek seperti pembatasan hak milik pendaftaran hak, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual maupun pembeli. Selain itu adanya regulasi tentang pemilikan penggunaan, dan pemanfaatan tanah juga perlu diperhatikan secara seksama.<sup>34</sup> Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia<sup>35</sup>

Dalam transaksi perdagangan hukum kebendaan memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tinjauan hukum kebendaan dalam transaksi perdagangan:

- Surat Berharga: Surat berharga digunakan untuk meningkatkan, memudahkan, dan mengamankan transaksi perdagangan. Pengaturan hukum surat berharga yang bersifat kebendaan dalam transaksi bisnis di Indonesia perlu diperhatikan.
- Hak Kebendaan: Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak itu, dengan adanya hak kebendaan pelaksanaan hak tersebut. Hak kebendaan mempunyai *zaak gevolg* (hak yang mengikuti) artinya hak itu mengikuti bendanya di mana pun juga dan di tangan siapa pun juga.
- Jual Beli: Hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli. Dalam jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual,

---

<sup>34</sup> Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016, hlm. 2.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1959, hlm. 11.

sedangkan pembeli memiliki hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan

- Perjanjian: Dalam dunia usaha, terdapat bermacam-macam surat yang digunakan dalam transaksi bisnis. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling umum dalam transaksi perdagangan

Dalam transaksi perdagangan, perlu diperhatikan pengaturan hukum surat berharga yang bersifat kebendaan, hak kebendaan, jual beli, dan perjanjian. Hal ini penting untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum. Pengertian Sub Agen Pangkalan Pangkalan merupakan Badan Usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 kg kepada konsumen, dimana Badan Usaha tersebut memiliki izin usaha, dikelola oleh seseorang atau lainnya dan berada di bawah binaan Agen LPG. Pangkalan gas elpiji adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan pasokan gas kepada konsumen akhir. Mereka memperoleh stok gas dari agen gas elpiji dan beroperasi sebagai usaha resmi. Pangkalan atau sub agen bisa didirikan oleh individu atau kelompok bisnis. Fungsi mereka adalah memastikan pasokan gas elpiji sampai ke tangan konsumen akhir tanpa harus melalui agen. Biasanya, pangkalan-pangkalan ini mencakup area yang lebih kecil pangkalan-pangkalan tersebut berperan dalam menyediakan pasokan gas elpiji langsung kepada konsumen tanpa perantara, yang biasanya mencakup area yang lebih kecil.<sup>36</sup>

## C. Ketentuan Hukum

### 1. Pemahaman Peraturan Dan Undang-Undang Terkait Penimbunan Barang Dagangan Kedaluwarsa Di Sektor Perdagangan Gas Lpg

Pemahaman peraturan dan Undang-undang terkait penimbunan barang dagangan kedaluwarsa di sektor perdagangan gas memang

<sup>36</sup> <https://www.idxchannel.com/milenomic/inilah-perbedaan-pangkalan-dan-agen-lpg>

melibatkan ketentuan hukum yang berlaku dalam penimbunan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting.

Berikut ini beberapa poin penting yang terkait dengan penimbunan barang dan kedaluwarsa:

- a. Menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan memuat larangan bagi pelaku usaha untuk menimbun barang dalam kondisi tertentu, termasuk barang dagangan yang sudah kedaluwarsa. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan yang dapat merugikan konsumen dengan menyulitkan akses mereka terhadap barang-barang yang mereka butuhkan. Perdagangan, pelaku usaha dilarang menimbun barang pada kondisi tertentu, termasuk barang dagangan kedaluwarsa. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah penimbunan barang yang dapat mengganggu pasokan dan harga bagi konsumen. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut. Penggunaan LPG bersubsidi biasanya dibatasi untuk konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, nelayan, dan petani. Terdapat ancaman pidana bagi yang menyalahgunakan LPG 3 kg bersubsidi. Jika barang yang dibeli ternyata kadaluwarsa, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun.

Beberapa poin penting tentang ini meliputi:

- 1) Pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dapat dijerat hukum.
- 2) Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar

larangan menyimpan gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang

Selain itu, penggunaan LPG bersubsidi hanya diperbolehkan untuk konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran, dan kelompok petani sasaran Terdapat ancaman pidana bagi yang menyalahgunakan LPG 3 kg bersubsidi Jika barang yang dibeli ternyata kadaluwarsa, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Peraturan ini mengatur penyelenggaraan produksi, penyimpanan, dan penyaluran LPG, serta mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dalam penyelenggaraan produksi LPG

Di dalam Pasal ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan produksi, penyimpanan, dan penyaluran LPG harus memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, perizinan berusaha berbasis risiko harus diberikan kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan tersebut.

Dalam hal ini, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan yang diberikan berdasarkan penilaian risiko terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Penilaian risiko dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak lingkungan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya Pasal 104A ini, diharapkan penyelenggaraan produksi, penyimpanan, dan penyaluran LPG dapat dilakukan dengan lebih aman dan terkendali, serta pengusaha dapat memperoleh perizinan berusaha dengan lebih mudah dan efisien.

## **D. Dampak Kenaikan Harga Gas LPG**

### **1. Dampak Sosial Ekonomi Pada Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat, baik itu positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik yang dipengaruhi<sup>37</sup>

Dampak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai akibat atau pengaruh. Dampak juga dikatakan sebagai proses lanjutan dari sebuah pengambilan keputusan setiap langkah yang diambil oleh seorang pimpinan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, baik itu positif maupun negatif, tergantung pada keputusan yang diambil dan cara pelaksanaannya. Kesadaran akan dampak potensial dari setiap langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil. Dampak positif merupakan pengaruh dan akibat yang dirimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan yang akan menguntungkan bagi sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Sedangkan dampak negatif yaitu pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan yang akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik terhadap sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya yang dapat mendatangkan kerugian besar dikemudian hari.<sup>38</sup>

Dampak sosial ekonomi penggunaan gas LPG pada masyarakat dampak yaitu pada dampak diantaranya :

---

<sup>37</sup> KBBI Online, Kamus besar Bahasa Indonesia, artikel dari <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses pada 24 Februari 2022.

<sup>38</sup> Andreas G. Ch. Tampi, dkk, Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu, e-jurnal "Acta Diurna", Vol.5 No.1 (2016), hlm 3

a) Dampak Ekonomi

Penggunaan gas LPG dapat memberikan dampak ekonomi positif, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi masih kurang mampu. Bantuan kompor dan tabung gas LPG 3 kg dari pemerintah dapat membantu kelompok masyarakat ini. Namun, penetapan harga gas LPG 3 kg juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama jika harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah

b) Dampak Sosial

Konversi penggunaan gas LPG juga dapat memberikan dampak sosial, seperti perubahan sikap dan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan energi. Selain itu, program konversi dari kompor LPG ke kompor listrik juga dapat memengaruhi masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan dan akses terhadap energi. Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah melalui Pertamina untuk terus memantau kualitas paket konversi dengan tujuan untuk melindungi konsumen antaralain melakukan investigasi pada setiap insiden yang dikaitkan dengan penggunaan material LPG, tindakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG, termasuk material konversi, penggunaannya, dan keselamatan, sangat penting. Kerja sama dengan aparat dan dinas terkait untuk melakukan inspeksi terhadap pabrik material LPG dan jalur distribusi adalah langkah proaktif untuk mengantisipasi beredarnya material ilegal. Penempatan sticker instruksi keselamatan pada tabung LPG 3 kg juga membantu meningkatkan kesadaran akan aspek keamanan.

## 2. Dampak Kenaikan Penetapan Harga

### 1. Penetapan harga

#### a. Harga

Dalam transaksi, harga mempunyai peranan yang penting dalam pemasaran yaitu baik bagi penjual maupun bagi pembeli. harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa tersebut bersama dengan pelayanannya. Harga ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, dan strategi pemasaran. Harga adalah besarnya harga yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli untuk manfaat memiliki atau menggunakan barang yang dinyatakan dalam satuan rupiah.<sup>39</sup>Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John mengatakan harga menghasilkan pendapat,seentara unsur lain dalam marketing mix menunjukkan biaya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut<sup>40</sup> Pernyataan Imamul Arifin tentang harga mengindikasikan bahwa harga adalah jumlah uang atau nilai yang harus dibayar oleh konsumen sebagai ganti atas produk atau jasa yang mereka dapatkan.

Menurut Kotler dan Amstrong, harga dalam arti sempit adalah jumlah uang atau nominal yang dibebankan atas suatu produk atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam arti yang lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang harus dibayar

---

<sup>39</sup> Munfaridah, Rina Sho"imatul, *Sistem Penawaran Dan Teori Harga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.91.

<sup>40</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.62.



konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.<sup>41</sup> Harga merupakan salah satu faktor penting bagi konsumen dalam menetapkan keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga dapat menentukan laku atau tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Harga memainkan peran penting dalam perdagangan karena menentukan keuntungan dan pendapatan penjualan. Namun, penting bagi penjual untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan sebanding dengan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Ini mencakup faktor seperti kualitas produk atau layanan, kegunaan, dan manfaat yang diberikan kepada pelanggan. Penetapan harga yang seimbang dapat membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis.<sup>42</sup>

b. Harga dalam islam

Pandangan Abu Yusuf menekankan pentingnya mekanisme pasar yang memberikan kebebasan kepada produsen dan konsumen. Dia berpendapat bahwa dalam kondisi normal pemerintah tidak seharusnya campur tangan dalam menetapkan harga kecuali dalam kasus monopoli penimpunan atau tindakan tidak wajar lainnya yang merugikan konsumen penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.<sup>43</sup>

Dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, meskipun harga ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam menetapkannya. Di

---

<sup>41</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Op.Cit*, hlm. 439.

<sup>42</sup> Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana,2006), hlm 2.

<sup>43</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 162

antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktifitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman maliyyah.<sup>44</sup> Menurut Ibnu Khaldun, dalam penentuan harga-harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan akan menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Konsep ini merupakan inti dari hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi.

Di dalam Al Quran surah An - Nisa ayat 29 dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>45</sup>.

Berdasarkan surat An Nisaa ayat 29 ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut Ulama

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.213

<sup>45</sup> QS. An Nisa (29).

Tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam antara lain:

- 1) Islam mengakui hak milik pribadi yang harus dilindungi tanpa gangguan.
- 2) Menurut ajaran Islam, harta pribadi yang mencapai nisab (ambang batas minimum) wajib dikeluarkan zakatnya untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umat. Selain itu, ada juga kewajiban lain seperti membayar pajak yang ditetapkan oleh negara dan mendukung kepentingan sosial serta kemanusiaan lainnya.
- 3) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi orang itu tidak boleh di ambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga ataupun berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzolim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Kemudian Ayat 29 Ayat ini menekankan pentingnya menjalankan aktivitas mencari harta dengan cara yang halal dan adil, seperti berdagang atau berjualan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan. Allah melarang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, seperti menzalimi orang lain atau melakukan tindakan kekerasan seperti membunuh, baik secara langsung maupun dengan cara bunuh diri. Itu adalah karna kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan benar maka nilai-nilai dalam perniagaan harus ditegakkan dengan secara benar .<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama Islam RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 153-155

c. Pengertian penetapan harga

Dalam arti yang sempit harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa harga memang merupakan faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian bagi konsumen. Namun, faktor-faktor lain seperti kualitas produk, keandalan merek, pelayanan pelanggan dan nilai tambah lainnya juga semakin memengaruhi pilihan pembeli dalam beberapa dekade terakhir. Ini menunjukkan bahwa konsumen modern tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga berbagai faktor lain dalam proses pembelian mereka. Namun harga tetap menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.<sup>47</sup> Menurut Sofyan Assauri “ Harga adalah satuan biaya-biaya produksi yang ditetapkan dalam satu produk tertentu”.<sup>48</sup> Harga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli, yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjual belikan.<sup>49</sup>

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan.<sup>50</sup> Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Philip Kotler, Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 345

<sup>48</sup> Sofyan Assauri, *Manajemen Produksi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 26

<sup>49</sup> Enizar, *Syariah Hadis Ekonomi*, (STAIN Press, Metro, 2005), hlm. 109

<sup>50</sup> Philip Kotler, *Menejemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), hlm. 102

<sup>51</sup> Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: M2S Bandung, 1993), hlm. 321

Dalam penetapan harga setiap produsen harus membuat suatu keputusan secara bijak agar penetapan harga yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat merugikan kedua belah pihak yaitu baik dari pihak produsen maupun konsumen. Produsen menilai harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya. Sedangkan konsumen menilai harga tersebut sebagai nilai barang yang dapat memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Namun penetapan harga yang tidak tepat dapat berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan yaitu berhubungan dengan tidak lakunya produk tersebut di pasar, kemudian pelaku usaha harus dapat menentukan harga jual minimum bagi konsumen.<sup>52</sup> Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya penetapan harga yang dilakukan penjual akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, selain itu juga dapat mendatangkan kerugian yang akan diperoleh jika tindakan dalam menetapkan harga jual tersebut tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.

Muhammad Abdul Aziz Al- Halawi Mufti Mesir menjelaskan penetapan harga itu merupakan hak Allah SWT, namun jika para pedagang menaikkan harga di atas kewajaran, mereka telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka peran pemerintah harus ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menetapkan harga yang standar. Tujuannya agar melindungi hak- hak konsumen serta mencegah terjadinya kecurangan para pedagang.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Urwana, Dedi, Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 86-88.

<sup>53</sup> Muhammmad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab* (ensiklopedi berbagai persoalan fiqih), (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 368.

Dapat di simpulkan bahwa penetapan harga adalah harga jual yang ditentukan oleh perusahaan dengan memperhatikan modal yang dikeluarkan dan laba yang diinginkan

d. Tujuan penetapan harga

Tujuan penetapan harga dalam perusahaan merupakan dasar atau pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasaran termasuk penetapan harga, Setiap produsen mempunyai strategi masing-masing dalam menjalankan usahanya dan menentukan hal apa saja yang dianggap penting bagi setiap proses produksinya terutama dalam hal penetapan harga produsen pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Penetapan harga oleh suatu perusahaan dilakukan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut di antaranya yaitu:

1) Mendapatkan laba setingkat

Dalam praktek, terjadinya harga memang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Makin besar daya beli konsumen maka semakin besarnya pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena peningkatan daya beli konsumen. Dengan demikian penjual mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimum sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>54</sup>

2) Untuk bertahap hidup

Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah akan tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

---


<sup>54</sup> Basu Swastha, *Azaz-azaz Marketing*, (Yogyakarta : Liberty, 1983), hlm. 148

3) Memaksimalkan laba

Untuk meningkatkan penjual dan laba penting untuk memperhatikan beberapa strategi seperti pemasaran efektif, pengembangan produk, layanan pelanggan yang unggul, dan penetapan harga yang tepat. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah ataupun tinggi.

4) Mencapai Tingkat Hasil Penerima Penjualan Maksimum Pada Waktu itu.

Perusahaan menetapkan harga untuk memaksimalkan menerima penjualan pada masa itu di mana mencapai tujuan tertentu memerlukan pemahaman tentang hubungan antara harga, kuantitas, dan pendapatan produk. besar.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 148

## BAB TIGA PEMBAHASAN

### **A. Dampak penimbunan barang dagangan Gas Lpg subsidi kg yang tidak memiliki kadar waktu terhadap ketersediaan dan harga Gas lpg 3 kg, serta dampaknya pada masyarakat**

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi berdampak buruk dan menyulitkan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya eksis negatif dari kapitalisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usahanya tanpa peduli terhadap masyarakat kecil yang menyebabkan harga tabung LPG 3kg di masyarakat menjadi lebih mahal dan sulit ditemukan sehingga banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas karena hanya untuk mencari tabung gas lpg 3 kg butuh usaha yang cukup sulit.<sup>56</sup>

Sebelum membahas tentang penimbunan Gas tersebut alangkah baiknya mengetahui peran badan usaha pemerintah (BUMN) Pertamina dalam kegiatan migas di Indonesia. Peran Pertamina sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah berfungsi sebagai pengawasan regulator dan pengawasan muncul berdasarkan PSC (*Public Safety Center*), dimana Pertamina merupakan pihak yang mewakili pemerintah dalam mengelola wilayah kerja yang diberikannya. Pada dinamika politik yang berkembang, konsep tersebut di atas tidaklah dapat diterima semua pihak. Pendekatan yang mengadaptasi model UU Pertamina terdahulu untuk kelembagaan Migas bisa memiliki tujuan untuk meminimalkan risiko hukum bagi pemerintah. Dengan menyerahkan urusan *Production Sharing Contract* (PSC) antara entitas bisnis, hal itu dapat memberikan kejelasan hukum dan mengurangi potensi sengketa antara pemerintah dan perusahaan migas. Pada usulan lain adalah mengusulkan pembentukan BUMN pengelola diluar Pertamina, hal ini dilakukan dengan mengubah status SKK Migas menjadi BUMN khusus usulan tersebut akan

---

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.



mengubah status SKK Migas menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi di luar Pertamina. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sektor energi di Indonesia. Salah satu pertimbangan mendasar dari model ini adalah untuk tetap mempertahankan iklim kompetitif dalam industri Migas.

Dampak dari penimbunan Gas lpg ini sangat terpengaruh apalagi nantinya harga akan naik. Harga adalah pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, Seperti pada kasus kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) sebelumnya, penyebab kelangkaan masih sama, yakni persoalan harga, tata niaga, dan distribusi disparitas harga antara elpiji 3 kg yang bersubsidi dan elpiji 12 kg yang nonsubsidi. Salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran subsidi, yang menyebabkan konsumsi elpiji 3 kg melonjak dan beban subsidi meningkat. Selain itu, kekurangan pasokan elpiji 3 kg di pasar dan panic buying juga merupakan konsekuensi dari peningkatan penggunaan yang tidak terduga. Solusi untuk mengatasi masalah ini mungkin melibatkan penyesuaian harga atau kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta upaya untuk memastikan pasokan yang cukup di pasar. Konsumen yang berhak menjadi dirugikan karena sulit mendapatkan dan, walaupun ada harganya melambung tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti diskon atau penundaan pembayaran<sup>57</sup>. Hal ini menegaskan bahwa setiap penjualan “bebas” menetapkan harga penjualannya misalnya terjadi kartel harga dimana anggota anggota kartel menyepakati harga penentu terhadap suatu barang, karenanya para pihak yang melakukan perjanjian tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga, inilah yang menghilangkan persaingan. Tetapi perjanjian mengenai harga tidak ada yang menentukan, seperti yang sudah di tentukan oleh pemerintah, pemerintah menetapkan HET secara sepihak dan telah mewajibkan pihak pedagang dalam hal ini pangkalan sebagai

---

<sup>57</sup><https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/04/mengatasi-kelangkaan-elpiji-3-kg> (diakses pada 24 februari 2024)

distributor untuk menjual gas bersubsidi tersebut sesuai dengan ketentuan HET yang telah ditetapkan, kebijakan pemerintah tersebut diambil karena Pertamina, melalui anak perusahaannya SPBG merupakan badan usaha milik negara. Dalam mekanisme pasar gas LPG pemerintah berperan ganda sebagai regulator dan pelaku pasar karena kepemilikannya terhadap Pertamina yaitu sebagai produsen yang menguasai produk gas dan juga sebagai buffer authority dalam mekanisme pasar untuk memastikan masyarakat sebagai konsumen dari kalangan masyarakat kurang mampu dapat memperoleh LPG 3 kg ini untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga dan industri mikro. Untuk mekanisme penyalurannya pemerintah telah menyiapkan sistem distribusi agar setiap masyarakat yang berhak dapat memperoleh gas tersebut serta membelinya sesuai dengan rate harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan bahwa distribusi gas 3 kg dilakukan secara teratur dan terkontrol melalui pangkalan yang ditunjuk oleh Pertamina hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan gas yang cukup dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pangkalan penyaluran gas tersebut harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan agar semua masyarakat yang berhak dapat membeli gas dan pihak Pertamina harus memastikan bahwa tidak terjadi kelangkaan gas karena hal tersebut dapat menyebabkan instabilitas dalam masyarakat pengaturan yang ketat dan pemantauan yang cermat perlu diterapkan untuk memastikan ketersediaan gas yang memadai bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah ketidakstabilan sosial akibat. Ketentuan dalam kontrak itu sepertinya ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran gas LPG serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak kontrak yang disepakati dengan pihak pangkalan penyaluran LPG ini, pihak Pertamina mengharuskan pangkalan untuk menjual gas hanya kepada masyarakat yang memiliki member atau memiliki kartu keluarga yang dapat diketahui pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dalam penyaluran gas ini. Namun berdasarkan data yang

penulis peroleh, ternyata banyak sekali pangkalan gas yang menjual gas yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu ke pihak penampung lainnya dan menjualnya di atas harga pasar.

Para pemerintah dan penanganan harus memperhatikan dampak penimbunan barang dagangan gas LPG 3 kg terhadap ketersediaan dan harga barang serta masyarakat dan pasaran. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan pengawasan dan pembinaan distribusi gas LPG 3 kg, serta mengawasi harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh pemerintah selain itu penyempurnaan mekanisme pendistribusian LPG 3 kg yang saat ini berlaku juga menjadi perhatian utama yaitu di antaranya terjadi penimbunan Gas di salah satu pangkalan. Untuk wilayah Banda Aceh sendiri terdapat beberapa pangkalan LPG 3 kilogram diantaranya yaitu pangkalan LPG 3 Kg Barokah gas, pangkalan Lpg 3 Kg Muna Jaya Gas, Pangkalan Lpg 3 Kg Nasriah Johan dan juga terdapat PT Gas elpiji yaitu PT. Mitra Alam Jaya.

Salah satu contoh tindakan penimbunan barang berupa gas lpg yang di timbunnya dan diperjualbelikan dengan harga tinggi yang terjadi di Kota Banda Aceh sekarang ini di mana salah satu masyarakat berani melakukan tindakan ini dengan cara melakukan praktik penjualan gas yang tidak sesuai dengan prosuder yang sudah di tetapkan oleh pemerintah di mana mereka menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar hukum dan juga melanggar izin dari penjualan. Pihak yang bersangkutan mereka melakukan dengan cara diam-diam agar mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga yang normal yaitu dengan harga Rp. 18.000 dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang seharusnya mereka jual akan tetapi mereka lebih memilih Gas tersebut di simpan terlebih dahulu mereka menjual nya kepada orang yang lebih tepat contohnya pihak pangkalan ini menjualnya ke kios agar keuntungan yang mereka miliki akan lebih besar maka dari ini mereka melakukan

penimbunan Gas agar mendapatkan keuntungan yang besar hal ini tentu saja melanggar aturan Hukum.<sup>58</sup>

Maka dari itu penulis mencari informasi yang terdapat penyelewengan yang di lakukan oleh pihak pangkalan kenapa pihak pangkalan melakukan hal tersebut ketika penulis mencari informasi di salah satu pangkalan maka terdapatnya adanya penimbunan gas lpg 3 kg di pangkalan tersebut yang mana penulis mendatangi pihak pangkalan pihak pangkalan melakukan hal tersebut di karena harga yang di jual kepada warga sangat lah tipis tidak adanya laba yang di dapatkan oleh pangkalan maka hal itu pihak pangkalan melakukan hal tersebut dan menjualnya kepada kios-kios dan juga menjualnya kepada yang bukan warga setempat yang tempat penjualan pangkalan tersebut. Jika di lihat dari segi kemaslahatan yang penulis dapatkan di lapangan pun tidak sesuai dengan yang ditetapkan ,hal ini dapat dilihat dari para pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga lpg 3 kg yang sebenarnya harus pangkalan jual dan juga dari segi penjualan lpg subsidi kepada masyarakat di mana pangkalan menjualnya dengan harga yang tigggi melebihi HET tanpa melihat status sosialnya padahal lpg tersebut hanya kepada masyarakat kurang mampu dengan harga yang telah pemerintah tetapkan, berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat merugikan masyarakat dalam perkara ini pemerintah perlu melukakn pengawasan atau pengontrolan sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penjualan gas lpg bersubsidi.<sup>59</sup> Dari hasil penulis dapatkan dari pihak pangkalan mereka mengatakan jika sampai saat ini pendistribusian gas lpg 3 kg dari agen pangkalan dalam batas tidak normal mereka melakukan penimbunan gas lpg kg dikarenakan dari pihak agen melakukan penyaluran gas tidak lebih banyak dari sebelum-sebelumnya mereka mengirim pasokan gas tidak lebih banyak maka hal itu pihak pangkalan melakukan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan salah satu warga dengan Ibu Rahmiati warga Ateuk Jawo Banda Aceh pada tanggal 18 januari 2024.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Rahmiati, pembeli gas lpg kg pada tanggal 18 januari 2024, Banda Aceh.

penimbunan gas lpg 3 kg agar gas lpg 3 kg ada penyetokan gas dan nantinya pihak masyarakat dapat gas lpg 3 kg.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh pemilik pangkalan Lpg 3 kg barokah gas yang ada di desa Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh harga satuan untuk Lpg 3 kilogram dari agen ke pangkalan yaitu 16.000 per tabung dan pemerintah menetapkan harga jual pertabung sebesar Rp. 18.000<sup>61</sup> sesuai dengan HET Sedangkan harga yang ia jual kepada konsumen ada yang 18.000 dan juga ada yang melebihi harga HET untuk yang harga yang melebihi harga itu pihak pangkalan menjualnya kepada pengecer yaitu ke kios-kos maka dari itu pihak pangkalan adanya penimbunan gas LPG ini agar gas tersebut dapat di jualnya kepada pihak pengecer.

Ketika penulis mewawancarai pemilik pangkalan pangkalan Lpg 3 Kg Muna Jaya Gas,yang ada di desa Ateuk Munjeng mengatakan juga hal yang bahwa harga satuan LPG 3 kg dari agen kepada pemilik pangkalan sebesar 16.000 dan harga jual kepada konsumen sebesar 18.000 pertabung,<sup>62</sup>Selanjutnya pemilik pangkalan Bapak Hermawan yang berada di Desa Ateuk jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ia mengambil gas dari Pt Amalia Yusri pada agen dengan harga 16.000 pertabung dan menjual kepada masyarakat dengan harga 20.000 maka laba yang ia peroleh sebesar Rp. 4.500 pertabung.<sup>63</sup>Dan juga dari PT Gas elpiji yaitu PT.Mitra Alam Jaya hasil salah satu wawancara dari salah satu pekerja agen pt tersebut ia menjelaskan bahwasanya mereka pihak pangkalan melakukan penimbunan gas LPG tersebut di waktu-waktu tertentu diantaranya ketika terkena banjir ,dan juga ketika di waktu covid 19 yaitu pada tahun 2020

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan pihak pangkalan di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh pada tanggal 23 Januari 2024.

<sup>61</sup> Wawancara dengan pihak pangkalan gas LPG 3 Kg pada tanggal 25 Januari 2024.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Jihan, pemilik pangkalan gas LPG kg pada tanggal 26 Januari 2024.

<sup>63</sup> Wawancara dengan pemilik pangkalan gas LPG kg pada tanggal 26 Januari 2024.

kemarin ada alasan tersendiri kenapa mereka melakukan penimbunan gas lpg tersebut.<sup>64</sup>

Dengan demikian pemerintah memerlukan pihak peninjauan atau pengawasan yang turun langsung pada pemilik pangkalan LPG bersubsidi. Pemerintah Daerah telah memerintahkan kepada agen untuk mengawasi kepatuhan pangkalan terhadap penjualan gas LPG subsidi hal ini termasuk memastikan bahwa pangkalan memiliki surat izin usaha niaga LPG menjual gas sesuai dengan HET, dan tidak menjual gas kepada pihak yang tidak berhak menerimanya tujuannya adalah agar gas LPG subsidi tersedia untuk masyarakat yang membutuhkannya untuk memasak, bukan untuk dijual kembali secara ilegal.. Apabila pihak agen mendapati pangkalan yang menjual harga diluar batas, maka akan dihentikan suplay gas LPG 3 kg kepada pangkalan yang melanggar aturan tersebut.

#### **B. Peran Hukum Kebendaan dan Peraturan Perdagangan dalam Mengatasi Praktek Penimbunan Barang Gas Lpg 3 Kg Dagangan yang Melanggar Aturan di Kota Banda Aceh.**

Peran hukum kebendaan dan peraturan perdagangan dalam mengatasi praktek penimbunan barang dagangan yang melanggar aturan adalah untuk memperhatikan dan mengatur kegiatan perdagangan secara berkesinambungan. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan Masyarakat banyak dan negara seperti praktik jual beli gas elpiji dan juga penimbunan gas dan tidak diperbolehkan yang dan juga tidak sesuai dengan yang sudah di atur oleh

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan pihak PT Gas elpiji yaitu PT.Mitra Alam Jaya kec Banda Raya Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Januari 2024

pemerintah<sup>65</sup> Berikut adalah beberapa peran hukum kebendaan dan peraturan perdagangan dalam mengatasi praktek penimbunan barang dagangan yang melanggar aturan:

- a. Menetapkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan
- b. Menetapkan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan, seperti penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah
- c. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram merupakan peraturan yang mengatur tentang cara penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengatur pasar dan menjaga ketersediaan serta harga LPG agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
- d. Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang mengatur mengenai sanksi bagi badan usaha dan masyarakat yang menyalahgunakan LPG 3 kg bersubsidi.
- e. Mengatur mekanisme tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok dan kebutuhan pokok : Kementerian Perdagangan telah menyampaikan rancangan peraturan presiden yang mengatur mekanisme tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok dan kebutuhan pokok

---

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Lpg.

- f. Mengatur keterlibatan berbagai instansi : Mengejar praktik penimbunan barang kebutuhan pokok mesti memerlukan keterlibatan berbagai instansi seperti Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan dan Pemerintah daerah serta aparat penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan
- g. Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai sanksi bagi badan usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penyediaan pendistribusian dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg.

Hukum kebendaan dan peraturan perdagangan memainkan peran penting dalam mengatasi praktek penimbunan barang gas LPG 3 kg yang melanggar aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, gas LPG 3 kg telah diatur untuk menjaga ketersediaan komoditas tersebut dan merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan ketersediaan barang mutu yang baik dan harga terjangkau selain itu, peraturan tersebut juga mengatur mengenai pendistribusian, pengawasan distribusi, dan penentuan volume LPG 3 kg secara nasional. Dengan demikian, hukum kebendaan dan peraturan perdagangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg, mengendalikan harga, serta mencegah praktek penimbunan yang melanggar aturan.

Untuk mengatasi praktek penimbunan lpg 3 kg dagangan yang melanggar aturan, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Memastikan bahwa badan usaha dan masyarakat memiliki usaha penyimpanan gas lpg 3 kg.
2. Melakukan pemauntaun terhadap agen penyedia gas lpg 3 kg untuk memstikan bahwa tidak ada praktik penimbunan yang melanggar aturan
3. Menyediakan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang ketentuan hukum yang berlaku dalam penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga lpg 3 kg.



Selain itu konsekuensi hukum yang dihadapi oleh orang yang melanggar aturan penimbunan barang gas lpg 3 kg dagangan di antaranya sanksi administratif orang yang melanggar aturan penimbunan lpg 3 kg dapat dikenai sanksi administratif, seperti penutupan usaha atau pencabutan izin usaha, sanksi hukum pelanggaran aturan juga dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti denda atau penjara, sanksi keuangan pemerintah dapat memberlakukan sanksi berupa denda atas pelanggaran aturan penimbunan lpg 3 kg, pencabutan izin usaha pemerintah dapat mencabut izin usaha dari pelaku usaha yang terbukti melaukan penimbuann lpg 3 kg.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan bahasa pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :


### **A. Kesimpulan**

1. Adapun upaya yang harus Pemerintah lakukan perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 kg mengontrol harga serta memastikan kepatuhan pangkalan-pangkalan di wilayah kota Banda Aceh untuk mencegah penyalahgunaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat kurang mampu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari penimbunan penjualan gas LPG 3 kg yaitu dampak dari penimbunan gas LPG mengakibatkan kenaikan harga dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan gas LPG dan mengakibatkan harga yang tidak stabil dan pihak pangkalan melakukan penyalahgunaan ,untuk mengatasi hal tersebut perlu melakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan agen serta pembinaan terhadap praktik penjualan yang melanggar aturan pasokan Gas dikarenakan pihak pangkalan melakukan penibunan dampak dari penibunan gas tersebut dapat meningkatkan harga.
2. Bahwa peran hukum kebendaan dan peraturan perdagangan sangat penting dalam mengatasi praktek penimbunan barang gas LPG 3 kg yang melanggar aturan di Kota Banda Aceh. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja memberikan landasan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelaku penimbunan langkah-langkah seperti memastikan penyimpanan yang sesuai pemantauan terhadap agen penyedia dan edukasi kepada masyarakat menjadi strategi efektif dalam penanganan masalah ini konsekuensi hukum bagi pelanggar termasuk sanksi administratif hukum dan keuangan yang mencakup penutupan usaha pencabutan izin, denda atau bahkan penjara dengan demikian

penerapan hukum menjadi sarana yang efektif untuk menjaga ketersediaan dan harga yang terkendali serta mencegah praktik penimbunan yang merugikan masyarakat maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan penjagaan yang ketat agar tidak terjadinya kecurangan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan distribusi gas LPG 3 kg mengontrol harga dan memastikan kepatuhan pangkalan di Banda Aceh untuk mencegah penyalahgunaan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat kurang mampu dampak negatif dari penimbunan dan penjualan gas LPG di atas harga yang ditetapkan meliputi kelangkaan pasokan peningkatan harga pengangkutan subsidi perubahan sasaran dan kelangkaan stok penting untuk menjaga ketersediaan dan harga gas LPG 3 kg dengan mengatasi praktek penimbunan yang melanggar aturan perundang-undangan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan regulasi perdagangan untuk mengatasi penimbunan gas LPG 3 kg di Banda Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti,2010
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A. Karim *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani, 2006.
- Basu Swastha, *Azaz-azaz Marketing*, Yogyakarta : Liberty, 1983.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terkemahnya*,Bandung : Diponegoro, 2008.
- Dominikus Rato,*Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016.
- Enizar, *Syariah Hadis Ekonomi*,STAIN Press, Metro, 2005.
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2006.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,Jakarta : Gema Insani, 2002.
- I Ketut Oka Setiawan,*Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- KBBI Online,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel dari <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses pada 24 Februari 2022.
- Kementrian Agama Islam RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya* Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta : Kencana,2006.

Muhammmad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab (ensiklopedi berbagai persoalan fiqih)*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.

Munfaridah, Rina Sho'imatul, *Sistem Penawaran Dan Teori Harga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Philip Kotler, *Menejemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: PT Indeks, 2007.

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2008

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Penerbit Genta Publising, Yogyakarta, 2012.

Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994..

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.

Sofyan Assauri, *Manajemen Produksi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiyanto, D. W. Pelanggaran Uu No. 22 Tahun 2001 Dengan Mengakibatkan Kelangkaan LPG 3 Kg Di Masyarakat.

Syara: ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku yang bersifat mengikat untuk semua umat yang berAgama Islam. Lihat El-Bantany, Kamus.

Urwana, Dedi, Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: M2S Bandung, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, cetakan ke-3, PT Pembimbing Masa*, Jakarta, 1959.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam Terjemahan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2002.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Ahmad Mahmud Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, Penerjemah : Yahya Abdurrahman Bogor : Al Azhar Press*, 2009.

Ahmad Rajafi, *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia Yogyakarta: Printing Cemerlang*, 2013.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir*, 1994.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Andreas G. Ch. Tampi, dkk, *Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu*, e-jurnal "Acta Diurma" 2016.

Anik Listyowati, *Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok ,Sembako' Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 1999.

Ariska, Riska dan Abdul Aziz, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Al-Mustashfa: *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, 2016.

Irwan, Y. *Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bagi Penimbun Masker Di Masa Pandemi Covid-19*. Fenomena.

Iqbal Sentosa, *Tindak Pidana Penyimpanan Gas 3 Kg Tanpa izin Usaha Penyimpanan (studi Penelitian di wilayah Polresta Lhokseumawe)*, Universitas Syiah Kuala. Skripsi tidak dipublikasikans.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 5 Tentang Perdagangan.  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Lpg.

### **D. Internet**

<https://indonesiabaik.id/infografis/awas-menimbun-barang-bisa-kena-jerat-hukum> diakses pada 5 agustus 2023

<https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-agen-resmi-gas-elpiji-3-kg-pertamina/diakses> pada 5 agustus.

<https://www.idxchannel.com/milenomic/inilah-perbedaan-pangkalan-dan-agen-lpg>

<http://syafuddinshblogspot.com/2011/04/kadaluarsa-menurut-kuh-perdata.html> Diakses Jumat 06 Oktober 2023 Pukul. 12.00 Wib.

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>.diakses tanggal 24 Februari 2024.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 3664/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Jambir, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Badri, S.HI.,MH         | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
 Nama : Nurul Ayuni  
 NIM : 190106018  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Wakru (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan ( Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Di Kota Banda Aceh )

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 31 Agustus 2023  
 Dekan FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.



Judul Penelitian/Skripsi : Penimbunan Barang Dagangan Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Dan Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan.Studi Fokus Pada Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Di Kota Banda Aceh.

Tempat : Banda Aceh  
 Pewawancara : Nurul Ayuni  
 Orang Yang Diwawancarai : Pemilik Pangkalan , agen Pertamina

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Penimbunan Barang Dagangan Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Dan Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan.Studi Fokus Pada Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Di Kota Banda Aceh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai.

1. Menurut ibu atau bapak, apa itu LPG subsidi ?
2. Coba ibu atau bapak jelaskan bagaimana peraturan tentang gas LPG ?
3. Selama ibu menjual LPG bersubsidi berapa harga jual satuan?
4. Apakah Gas Lpg ini di jual dengan bebas untuk siapa saja ?
5. Sebulan ada berapa kali pemasokan tabung gas agen pertamina masuk ke pangkalan ?
6. Apakah ibu atau bapak menimbun gas lpg ini ?
7. Berapa jumlah di setiap pangkalan untuk menyalurkan gas kepada pangkalan?
8. Apakah ada tim pengawasan yang mengawasi setiap pangkalan ?
9. Dari PT mana yang di ambil gas LPG ini ?
10. Apakah pernah ditegur oleh pihak berwenang ?
11. Apakah ibu mengerti tentang syarat menjadi pemilik pangkalan ?
12. Apakah pemilik pangkalan pernah melakukan kecurangan ?
13. Apakah pemilik pangkalan pernah melakukan penimbunan gas LPG ?

*Lampiran 2: Surat Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 352/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Pertamina Kota Banda Aceh
2. Pangkalan Gas Ipg Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL AYUNI / 190106018**  
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Banda Aceh Ateuk jawo

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penimbunan barang dagangan yang tidak memiliki kadar waktu ( daluarasa ) menurut hukum kebendaan dalam transaksi perdagangan ( studi terhadap kasus agen pangkalan distributor gas Lpg kota banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Januari 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

A R - R



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 3: Dokumentasi*







**PT. MITRA ALAM JAYA**  
 Jl. Suroboyo Kertosono Tuleh No. 09 Cempura Lamongan Kec. Benda Raya Kota Benda Aceh 23239  
 Telp. (0651) 47246 Fax. (0651) 49781

**PERJANJIAN KERJASAMA AGEN ECRAN PANGKALAN LPG 3 KG**  
 NO. KONTAK : 02734.000202

Pada Hari ini Rabu Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2022, Yang berkecand dengan diwakili ini:

Nama : **Dr. Anwar Daryal, S.P.**  
 Jabatan : **Direktur Ur. Mitra Alam Jaya**  
 Bertindak atas kepentingan Perusahaan  
 Alamat : **Jl. Rumbian Kertomati Kelurahan Tuleh No. 09 Op. Lamongan Kec. Benda Raya Kota Benda Aceh**

Sebagai Agen LPG 3 Kg selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Murnani**  
 N.I.K. : **1870571750001**  
 Jabatan : **Pemilik Pangkalan Mitra Jaya Gas**  
 Register : **0232870700000**  
 Telp / Hp : **08236820582**  
 Alamat : **Bl. Lajuga No. 14 Ctp. Apek Marjung Kec. Betteunhman Kota Benda Aceh**

Sebagai Pangkalan LPG 3 Kg selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam perjanjian ini secara sendiri - sendiri "PIHAK" dan secara berturut-turut disebut "PARA PIHAK" yang berdasarkan pada Check List Administrasi Pangkalan LPG 3 KG

- Kewajiban PIHAK KEDUA :**
  - Melaksanakan dan menegakkan Peraturan Pemerintah Kota Benda Aceh
  - Mempertahankan Pasiran Pangkalan LPG 3 Kg di lokasi Uraha Pangkalan LPG 3 Kg
  - Mempenuhi persyaratan perlengkapan SANGAS yang ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga Yakut, Tabung LPG 3 Kg, APAP, Timbangan, Uji Kebocoran dan Rambu Peringatan
  - Menyediakan tabung LPG 3 Kg dan Biggi Gas 5,3 Kg untuk melayani pelanggan rumah tangga. Agar penyediaan LPG 3 Kg tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018
- Penetapan Alasas PIHAK KEDUA** ditandatangani secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA pada perjanjian ini PIHAK KEDUA sejumlah yang telah disepakati dan dapat berubah pada Saatnya. Penetapan meliputi:
  - PIHAK PERTAMA memberikan Rencana Alasas dan peralatan Alasas Bulanan LPG 3 Kg kepada Alasas yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina.
  - PIHAK PERTAMA menggunakan nama PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Logbook, Simbolon dan Laporan Bulanan selanjutnya.
- Penetapan (penetapan) LPG 3 Kg pada PIHAK PERTAMA @ Rp.15.000,- (lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan metode Cashless Payment ke rekening Dana Syariah Indonesia di PT. Mitra Alam Jaya Nomor Rekening 7700970008 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Penyediaan LPG 3 Kg berdasarkan Alasas Kiri yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan ditandatangani Surat, Pengantar Pengisian dan Kelemban Penjualan.
- PIHAK PERTAMA berhak memeriksa, memonitor dan memberi petunjuk secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, termasuk tata kerja dan administrasi dalam penjualan LPG 3 Kg.**
- PIHAK KEDUA menjual LPG 3 Kg kepada Konsumen Rumah tangga dan Usaha Mikro sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 84/618/2017 Tanggal 18 Juni 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquid Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Dalam Provinsi Aceh sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**
  - Harga Agen ke Pangkalan / Sub Penyulu @ Rp. 18.000,-
  - Kontribusi Pangkalan / Sub Penyulu @Rp. -2.500,-

Jumlah @ Rp. 15.000,-
- PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.**
- Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui PARA PIHAK sesuai ketentuan yang terdapat di lingkungan PIHAK PERTAMA.**

*Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup***RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Nurul Ayuni/190106018  
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 Oktober 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Aceh  
 Status : Belum kawin  
 Alamat : Ateuk Jawo Banda Aceh  
 Orang Tua  
 Ayah : Syamsuddin  
 Ibu : Rosmiati  
 Alamat : Ateuk Jawo Banda Aceh  
 Kecamatan Baiturrahman  
 Pendidikan  
 SD/MI : Min Mesjid Raya Banda Aceh  
 SMP/MTs : MTSN Meuraxa Banda Aceh  
 SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh  
 S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 April 2024



Penulis